



PUTUSAN

Nomor : 673/ Pid.B/2011/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama	: INYOMAN AWIK; -----
Lengkap.	: Denpasar;-----
Tempat Lahir.	: 40 Tahun/ 31 Desember 1971;-----
Umur/ tanggal lahir.	: Laki-laki;-----
Jenis kelamin.	: Indonesia;-----
Kebangsaan.	: Jalan Tukad banyusari Gang XIV Buntu, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;-----
Tempat tinggal.	: Hindu;-----
Agama.	: Swasta;-----
Pekerjaan.	: SMP ;-----
Pendidikan.	

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh Penyidik dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan 24 April 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011;-----
3. Oleh Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan 18 Juni 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011;-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

---- Setelah membaca berkas perkara ;-----

---- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

---- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN AWIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk** Menggunakan.....
menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian, seperti dalam dakwaan alternatif kedua;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN AWIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, potong masa tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), -----
Dirampas untuk Negara;-----
 - 8 (delapan) lembar paito;-----
 - 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Flexi merk ZTE model ZTE C231 warna silver putih beserta SIM Card;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa **I NYOMAN AWIK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2011, No.Reg.Perk:PDM-656/Denpa/06/2011, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN AWIK** pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 2011 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian;-----

A t a u

DAKWAAN KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa **I NYOMAN AWIK** pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 2011 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk Permainan.....**

permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **PUTU SELAMET SENTOSA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung, Saksi melihat jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti Uang sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), 8 (delapan) lembar paito, 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE, 1 (satu) buah HP Flexi merk ZTE model ZTE C231 warna silver putih beserta SIM Card;-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian karena menjual kupon judi Togel TSSM ;-----
- Bahwa benar cara saksi menjual kupon judi togel TSSM adalah pembeli menulis nomer yang dibeli diatas selemba potongan kertas kemudian saksi menuliskan nomer tersebut pada buku catatan sedangkan kertas yang sudah diisi nomer diserahkan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian. Hasil penjualan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Pengepul, dan dari uang yang disetor saksi mendapatkan 10 %;-----
- Bahwa benar saksi menjual judi togel untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;--
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel putih TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. **JAMES ABRAHAM**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Senin, tanggal 04 April 2011 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung karena telah menjual kupon putih jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti 1 (satu) bundel potongan kertas berisi pasangan nomor tertanggal 09 Januari 2011, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) potong karbon, 10 (sepuluh) lembar paito, 2 (dua) buah ballpoint, 5 (lima) lembar syair, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1661-2, dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi masyarakat, saksi menangkap saksi SELAMET SENTOSA karena telah menjual kupon judi togel TSSM tanpa ijin, kemudian saksi SELAMET SENTOSA memberi keterangan bahwa ia menyetorkan hasil penjualan kepada Terdakwa sebagai Pengepul sekaligus pengecer, dimana berdasarkan informasi dari saksi SELAMET SENTOSA selanjutnya Terdakwa pun saksi tangkap;-----
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kupon judi togel TSSM adalah pembeli menulis nomer yang dibeli diatas selebar potongan kertas kemudian saksi menuliskan nomer tersebut pada buku catatan sedangkan kertas yang sudah diisi nomer diserahkan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel putih TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
semua ;-----
---- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **I NYOMAN AWIK** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung karena telah menjual kupon putih jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang bukti 1 (satu) bundel potongan kertas berisi pasangan nomor tertanggal 09 Januari 2011, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) potong karbon, 10 (sepuluh) lembar paito, 2 (dua) buah ballpoint, 5 (lima) lembar syair, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1661-2, dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kupon judi togel TSSM adalah pembeli menulis nomer yang dibeli diatas selebar potongan kertas kemudian saksi menuliskan nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada buku catatan sedangkan kertas yang sudah diisi nomer diserahkan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian.;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel putih TSSM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

• Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel putih TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- Uang sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah),
- 8 (delapan) lembar paito;
- 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE;
- 1 (satu) buah HP Flexi merk ZTE model ZTE C231 warna silver putih beserta SIM Card;

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian, atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Perjudian. Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;
- Unsur tanpa mendapat ijin;
- Unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi kupon putih TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur tanpa mendapat ijin;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi begitu pula keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ketika Terdakwa ditanyai oleh Polisi apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin yang dimaksud. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah pula terbukti;-----

Unsur.....

Unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk untuk permainan judi kupon putih TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual kupon putih jenis TSSM, dimana hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari. Oleh karenanya menurut hemat Majelis Unsur sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi kupon putih TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu juga telah terpenuhi;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 April 2011 2011 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Restoran Ulam Jalan Pantai Mengiat, Nusa Dua Badung karena telah menjual kupon putih jenis TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana dalam penangkapan tersebut disita barang bukti 1 (satu) bundel potongan kertas berisi pasangan nomor tertanggal 09 Januari 2011, 1 (satu) bendel potongan kertas kosong, 1 (satu) potong karbon, 10 (sepuluh) lembar paito, 2 (dua) buah ballpoint, 5 (lima) lembar syair, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type 1661-2, dan Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan cara saksi menjual kupon judi togel TSSM adalah pembeli menulis nomer yang dibeli diatas selambar potongan kertas kemudian saksi menuliskan nomer tersebut pada buku catatan sedangkan kertas yang sudah diisi nomer diserahkan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian. Terdakwa menjual kupon togel putih TSSM tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal.....

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Uang sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 8 (delapan) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE;-----
- 1 (satu) buah HP Flexi merk ZTE model ZTE C231 warna silver putih beserta SIM Card;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN AWIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memnberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ”**;-----

2. menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- Uang sejumlah Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), -----

Dirampas untuk Negara;-----

- 8 (delapan) lembar paito;-----
- 1 (satu) buah kalkulator merk KARCE;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Flexi merk ZTE model ZTE C231 warna silver putih beserta SIM Card;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2011**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM W., SH.** dan **DEWI ISWANI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh: **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **I. B. M ARGITA CHANDRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh **Terdakwa** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **A.A. KETUT ANOM W., SH.**

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

2. **DEWI ISWANI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.

CATATAN.....

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2011** menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **03 Agustus 2011** Nomor : 673/Pid.B/2011/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH.